



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Gst**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Saombo, 12 Mei 1946, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli dengan Nomor 5/SKK/2024/PA. Gst tanggal 24 Juni 2024 telah memberikan kuasa kepada **SOFYANUS LAOLI**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sofyanus Laoli & Rekan yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo No. 3 Mudik Kota Gunungsitoli selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n,**

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir MIGA, 21 April 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di jalan Supomo, Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst*



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sitoli secara E-Court dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Gst tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXXX (Alm) dengan XXXXXXXXXX (Penggugat) yang dilangsungkan Akad nikah pada tanggal 27 April 1969 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gunungstoli, Kabupaten Nias tertanggal 05 Mei 1969. Selama dalam masa pernikahan keduanya belum pernah terjadi perceraian;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam (6) orang anak yang bernama :

- XXXXXXXXXX (Anak Pertama)
- XXXXXXXXXX (Anak Kedua)
- XXXXXXXXXX (Anak Ketiga)
- XXXXXXXXXX (Anak Ke empat)
- XXXXXXXXXX (Anak Kelima)
- ARISMAN TANJUNG (Anak Ke enam)

3. Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2016. sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor : 1278-KM-25042024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 26 April 2024;

4. Bahwa Alm. XXXXXXXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

- XXXXXXXXXX ( istri )
- XXXXXXXXXX (Anak kandung)

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX (Anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (Anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (Anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (Anak kandung)
- ARISMAN TANJUNG (Anak kandung)

5. Bahwa selanjutnya almarhum XXXXXXXXXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa :

- a) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 545 Dusun I Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 Tahun 1997, tercatat atas nama : XXXXXXXXXXXX;
- b) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Dusun II Desa (Berhadapan dengan Jalan Delsos/Pastor), sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1038 Tahun 1988, seluas : 116 m2, tercatat atas nama : XXXXXXXXXXXX;
- c) Sebidang tanah yang terletak di Jalan serbaguna/pantai miga indah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 239 Tahun 2003, seluas : 386 m2, tercatat atas nama : XXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa XXXXXXXXXXXX sebelum meninggal dunia memberikan wasiat tertulis berupa **Surat Pernyataan Tentang Harta Warisan dan Petunjuk Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 September 2010;**

7. Bahwa sebagaimana dalam kutipan Surat Pernyataan Tentang Harta Warisan dan Petunjuk Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 September 2010, menyebutkan di Poin VI yaitu “ ***Walaupun pada angka rumawi II dan III diatas telah saya tetapkan bagian masing-masing anak laki-laki dan perempuan saya, namun saya dan istri saya masih berhak sepenuhnya untuk mengusai, mengolah dan memanfaatkan sebesar-besarnya harta saya tersebut diatas untuk kehidupan saya dan isteri saya termasuk biaya pengobatan dan membayar utang (bila ada) serta***

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melakukan perbuatan hokum berupa hibah kepada pihak lain”* adalah sah dikuasai oleh istri almarhum an. XXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa sejak suami Penggugat meninggal dunia, maka Penggugatlah yang melanjutkan menguasai, dan memelihara seluruh harta warisan dimaksud;

9. Bahwa pada pembagian harta warisan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX, salah satu dari ahli waris an. XXXXXXXXXXXX (Tergugat) tidak menerima keputusan pembagian warisan tersebut, sehingga Tergugat tidak menandatangani Surat pernyataan tentang harta warisan dan petunjuk penetapan ahli waris dimaksud;

10. Bahwa alasan Tergugat tidak menandatangani surat dimaksud karena Tergugat mengklaim bahwa Tergugat merasa anak pertama maka wajib Tergugat yang menguasai dan memiliki hak seluruh harta peninggalan orangtua, dan tidak menginginkan ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Tergugat sendiri, bila seandainya ada yang menginginkan tanah warisan peninggalan orangtua, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum;

11. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Harta Warisan ini disebabkan beberapa factor yaitu :

- a. Bahwa Tergugat mengklaim satu-satunya yang berhak sebagai anak laki-laki sementara ibu (Penggugat) masih hidup sehingga yang berhak menguasai seluruh harta warisan adalah Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat selalu mengungkit harta yang sudah dijual orangtua waktu masih hidup sementara uang penjualan tanah pada waktu itu digunakan untuk keperluan sekolah anak-anak dan membayar utang waktu berdagang (penggalas minyak);
- c. Bahwa setiap ibunya (Penggugat) berbicara terkait dengan harta warisan untuk niat baik kepada Tergugat, tetapi Tergugat selalu



menanggapi dengan suara keras dan besar-besaran seakan-seakan sedang emosi;

12. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan di Pengadilan, Penggugat sudah beberapa kali mendatangi rumah Tergugat dalam hal membicarakan dan menyelesaikan masalah mengenai harta warisan. Karena Penggugat menginginkan selagi masih hidup melihat ada perdamaian dan keharmonisan didalam keluarga. Kemudian Penggugat berharap harta warisan yang ditinggalkan suaminya dapat dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris. Namun Tergugat selalu bertahan dengan pendapatnya dengan tidak menerima itu dan selalu bertahan yang mana Tergugat yang seakan-akan yang berhak membagikan harta warisan kepada saudaranya yang lain bukan ibunya (Penggugat);

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang demikian tentu saja secara hukum sangatlah merugikan Penggugat beserta ahli waris lainnya yang tersangkut yang berhak atas objek tanah warisan, perbuatan Tergugat demikian adalah perbuatan yang dapat di kwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

14. Bahwa karena perbuatan Tergugat seperti itu, maka ahli waris lainnya keberatan dan tidak setuju dengan keinginan Tergugat dimana seakan-akan ahli waris lainnya tidak memiliki hak atas harta warisan orangtua. Namun telah jelas dalam kutipan Surat Pernyataan Tentang Harta Warisan dan Petunjuk Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 September 2010, menyatakan yang menguasai seluruh harta warisan peninggalan orangtua adalah XXXXXXXXXX (Penggugat) karena selagi masih hidup dan ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing;

15. Bahwa pernah dilakukan penyelesaian terhadap masalah diantara Penggugat, ahli waris dengan Tergugat, namun tidak ada solusi dimana Tergugat selalu bertahan dan merasa paling benar karena beranggapan karena anak pertama maka seluruh harta warisan diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat. Tindakan daripada Tergugat bertentangan dengan nilai-nilai azas keadilan;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst



16. Bahwa untuk menghindari masalah yang berkepanjangan, dan diduga Tergugat secara diam-diam berniat menguasai atau mengalihkan kepada pihak lain atas harta warisan. Maka ahli waris yang lain menunjuk Penggugat (Ibu ahli waris) sebagai yang berhak dan berkuasa atas seluruh harta warisan peninggalan orangtua;

17. Bahwa para ahli waris lain telah bersepakat untuk memberikan kuasa/wali kepada Penggugat (Ibu) agar harta yang telah diwasiatkan orangtua (Bapak) tersebut untuk mengurus, menguasai, mengolah dan memanfaatkan sebesar-besarnya demi kebutuhan dan keperluan Penggugat selagi masih hidup;

18. Bahwa karena perbuatan Tergugat merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah warisan untuk kepentingan Penggugat dan ahli waris lainnya, tanpa meminta persetujuan Tergugat untuk dibebaskan tanpa dengan menandatangani, maka surat-surat dimaksud demi hukum adalah sah dan berlaku;

19. Bahwa Penggugat berencana akan menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain sebagian harta warisan, berupa :

a. Sebidang tanah yang terletak Jalan Diponegoro Dusun II Desa (Berhadapan dengan Jalan Delsos/Pastor) Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 An. XXXXXXXXXX. Dengan Luas 116 M2 (seratus enam belas meter persegi.), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berukuran 16,8 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Ros Zamrud Zebua
- Sebelah Timur, berukuran 6,65 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Vernis Giawa
- Sebelah Selatan, berukuran 17,05 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Dahniar Tanjung
- Sebelah Barat, berukuran 7,05 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Jalan Umum

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan serbaguna/pantai miga indah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 239 Tahun 2003, seluas : 386 m2, tercatat atas nama : XXXXXXXXXX;

- Sebelah Utara, berukuran 87,32 Meter2, berbatasan dengan Tua Parulian sihombing, Suhardiman Zebua, Asnita Zebua, dan Mhd. Salim Harefa
- Sebelah Timur, berukuran 21,60 Meter2, berbatasan dengan Lautan
- Sebelah Selatan, berukuran 105,40 Meter2, berbatasan dengan Alex Simanjuntak, dan Ama Noni
- Sebelah Barat, berukuran 23,50 Meter2, berbatasan dengan Jl. Serbaguna/Pantai Miga

20. Bahwa alasan Penggugat menjual sebagian tanah peninggalan almarhum XXXXXXXXXX adalah dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan, dan membayar utang-utang, dan selebihnya dibagikan kepada ahli waris yang lain secara merata;

21. Bahwa anak-anak Penggugat tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut dalam segala perbuatan hukum, baik itu yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pengobatan penggugat tersebut bilamana diperlukan;

22. Bahwa untuk itu Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli yang mengadili dan memeriksa Gugatan Penggugat supaya memutuskan dan menetapkan XXXXXXXXXX (Penggugat) sebagai wali/kuasa terhadap seluruh anak-anak kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selanjutnya Memberikan ijin dan Hak kepada Penggugat dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Tanah berupa :

➤ Sebidang tanah yang terletak Jalan Diponegoro Dusun II Desa (Berhadapan dengan Jalan Delsos/Pastor) Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 An. XXXXXXXXXX. Dengan Luas 116 M2 (seratus enam belas meter persegi.), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berukuran 16,8 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Ros Zamrud Zebua
- Sebelah Timur, Sebelah Timur, berukuran 6,65 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Vernis Giawa.
- Sebelah Selatan, berukuran 17,05 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Dahniar Tanjung.
- Sebelah Barat , berukuran 7,05 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Jalan Umum.

➤ Sebidang tanah yang terletak di Jalan serbaguna/pantai miga indah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 239 Tahun 2003, seluas : 386 m2, tercatat atas nama : XXXXXXXXXX;

- Sebelah Utara, berukuran 87,32 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Tua Parulian sihombing, Suhardiman Zebua, Asnita Zebua, dan Mhd. Salim Harefa.
- Sebelah Timur, berukuran 21,60 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Lautan
- Sebelah Selatan, berukuran 105,40 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Alex Simanjuntak, dan Ama Noni.
- Sebelah Barat, berukuran 23,50 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Jl. Serbaguna/Pantai Miga.

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan harta warisan dimaksud termasuk diantaranya untuk disewakan, menjual, memindahtangankan kepada pihak lain;

24. Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Harta Warisan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan Tentang Harta Warisan dan Petunjuk Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 September 2010 adalah **Sah dan Berharga**;
4. Menyatakan dalam hukum surat-surat yang berkaitan dengan tanah warisan untuk kepentingan Penggugat dan ahli waris lainnya, tanpa meminta persetujuan Tergugat untuk dibebaskan tanpa dengan menandatangani, maka surat-surat dimaksud adalah **sah dan berlaku**;
5. Memberikan ijin dan Hak kepada Penggugat dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Tanah berupa :
  - Sebidang tanah yang terletak Jalan Diponegoro Dusun II Desa (Berhadapan dengan Jalan Delsos/Pastor) Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 An. XXXXXXXXXX. Dengan Luas 116 M2 (seratus enam belas meter persegi.), dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara, berukuran 16,08 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Tua Parulian.

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst



- Sebelah Timur, Sebelah Timur, berukuran 6,65Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Vernis Giawa
- Sebelah Selatan, Sebelah Selatan, berukuran 17,05 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Dahniar Tanjung
- Sebelah Barat, Sebelah Barat, berukuran 7,05 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Jalan Umum

➤ Sebidang tanah yang terletak di Jalan serbaguna/pantai miga indah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 239 Tahun 2003, seluas : 386 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama : XXXXXXXXXX;

- Sebelah Utara, berukuran 87,32 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Tua Parulian sihombing, Suhardiman Zebua, Asnita Zebua, dan Mhd Salim Harefa.
- Sebelah Timur, Sebelah Timur, berukuran 21,60 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Lautan.
- Sebelah Selatan, berukuran 105,40 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Alex Simanjuntak, dan Ama Noni.
- Sebelah Barat, Sebelah Barat, berukuran 23,50 Meter<sup>2</sup>, berbatasan dengan Jl. Serbaguna/Pantai Miga.

Dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan harta warisan dimaksud termasuk diantaranya untuk disewakan, menjual, memindahtangankan kepada pihak lain;

6. Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya yang sah hadir menghadap kepersidangan, dan Tergugat hadir sendiri menghadap kepersidangan .

Bahwa selanjutnya Hakim di persidangan berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar masalah harta warisan dapat dibicarakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut, dan telah memilih Mediator Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 Agustus 2024, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 10 Juli 2024, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim memandang perlu meneliti dan mempertimbangkan formalitas (syarat formil) surat gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Hakim berkesimpulan mencukupkan terhadap pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

*Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, demikian juga Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa setiap persidangan Hakim berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi para pihak telah menempuh prosedur Mediasi dengan Mediator Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H., berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 Agustus 2024 dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan penggugat dibacakan, dan ternyata dalam persidangan kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (Hukum Materiil), Hakim memandang perlu untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan syarat formil (Hukum Formil) perkara *a quo* karena Hukum Formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim. Oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil) hukumnya adalah wajib juga, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Islam:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib";

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa dalam perkara waris harus dipertimbangkan mengenai : Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, harta peninggalan (budel/tirkah) pewaris dan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf a bahwa kelompok-kelompok ahli waris dapat terjadi menurut hubungan darah dari golongan laki-laki : terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Pasal 174 ayat (1) huruf b bahwa kelompok-kelompok ahli waris dapat terjadi karena hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda. Dan Pasal 174 ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan kronologi kejadian hukum tentang hubungan orang per orang, harta yang ditinggalkan (tirkah) serta meninggalnya pewaris, namun Penggugat dalam petitumnya tidak menguraikan dengan detail dan terperinci tentang siapa yang menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris dan Penggugat tidak meminta agar harta yang ditinggalkan (tirkah) di tetapkan sebagai harta warisan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna (cacat formil);

Menimbang, bahwa dalam ketentuannya gugatan waris harus memenuhi tiga unsur pokok yakni adanya pewaris, ahli waris serta harta

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan sebagai tirkah. Dan dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya menyebutkan objek harta peninggalan pewaris namun sama sekali tidak meminta agar harta yang ditinggalkan ditetapkan sebagai harta warisan dan pembagian kepada masing-masing ahli waris padahal tuntutan tersebut harus menjadi tuntutan pokok dalam sengketa waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat dinyatakan pihak yang kalah maka Hakim patut membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dengan jumlah sebagaimana disebutkan dalam *dictum* akhir putusan ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Varkeljik Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 134.000,00 (*seratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 M, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 H, oleh M. Afif, S.H.I sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H., sebagai panitera sidang dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**M. Afif, S.H.I**

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Gst





Panitera Sidang,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

1. PNBP	
a.	Pendaftaran : Rp30.000,00
b.	Panggilan pertama Pemohon : Rp 10.000,00
c.	Panggilan pertama Termohon : Rp 10.000,00
d.	Redaksi : Rp10.000,00
2.	Proses : Rp50.000,00
3.	Panggilan : Rp14.000,00
4.	Meterai : <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)